



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAWITA WAHYUNINGSIH, Lahir di Temanggung 12-5-1987, agama Kristen, bertempat tinggal di Dayakan Rt 14 Rw 05, Pengasih, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., **SRI SUPADIYANTI, SH**, HENKI KWEE, S.H., DRS. SYACHRUDDIN, S.E., Advokat yang berkantor di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 nomor: 28/Sk.K/I/2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NUR PATRIA EBENHAEZER PUAY, Lahir di Yogyakarta 19-7-1977, agama Kristen, bertempat tinggal di Beji Rt 3 Rw 2, Wates, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 3 September 2006 telah dilaksanakan Perkawinan sah antara Penggugat (PAWITA WAHYUNINGSIH) dengan Tergugat (NUR PATRIA EBENHAEZER PUAY) di Kulon Progo secara Agama Kristen yang dilakukan pada Upacara

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates Kulon Progo yang kemudian dicatatkan Pernikahan/ Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Nomor : 127/Cs.B 1933/2006 Tanggal 3 September 2006.-

2. Bahwa setelah Perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih domicile hukum untuk membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Tergugat di Dayakan Pengasih Kulon Progo, sampai Tergugat keluar dari Rumah tersebut meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya sampai sekarang ini.-
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai anak Hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat . **ANAK PERTAMA** bernama **ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY**, laki-laki, Lahir di Temanggung Tanggal 18-12-2006 (Umur 17 Tahun), **ANAK KEDUA** bernama **PEPITA ALEXANDRIA PUAY**, Perempuan , lahir di Kulon Progo Tanggal 8-11-2012 (Umur 11 Tahun), Kedua anak tersebut saat ini hidup bersama dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada awal perkawinan masih dalam keadaan Harmonis hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian sejak Tergugat ketahuan selingkuh dengan Wanita lain, maka muncul masalah rumah tangga, yang disebabkan , antara lain :
 - a. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat, terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan Tergugat **SERING SELINGKUH DENGAN WANITA LAIN** , Tergugat sering selingkuh dengan Wanita lain lebih dari seorang, dan yang terakhir Tergugat Selingkuh dengan Wanita Lain yang bernama DIAN, yang sekarang sudah satu Rumah hidup bersama yang meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya, sejak awal Tahun 2022.-

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sebenarnya Penggugat sebelum Kawin dengan Tergugat, pemeluk Agama Islam , saat mau kawin dengan Tergugat ganti agama menjadi pemeluk Agama Kristen sehingga Nikahnya melalui Gereja, dalam perjalanan hidup Penggugat pada Tahun 2018 kembali kepada Agama Semula yakni Agama Islam yang ditandai dengan Pengislaman kembali melalui Kiyai/ Ustandz AGUS di Salaman Magelang, dan sejak itu diketahui oleh Tergugat/Suami, maka muncul persoalan dalam rumah tangga, sehingga menjadikan rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi yang sulit untuk didamaikan.
- c. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, maka pada awal Tahun 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-anak , dan Tergugat selingkuh dan sudah satu rumah dengan Wanita Lain yang bernama DIAN, yang sekarang bertempat tinggal di Beji Wates Kulon Progo, sehingga Rumah Tangganya tidak harmonis lagi.-
- d. Bahwa kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit didamaikan lagi, dan atau Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2022, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi dan telah memenuhi syarat untuk perceraian.-
5. Bahwa dengan demikian sudah jelas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan perselisihan yang terus-menerus yang telah berusaha didamaikan diantara keluarganya , namun sulit untuk didamaikan, apalagi saat ini Tergugat telah keluar dari Rumah yang dalam hal ini **Tergugat tidak memenuhi lagi kewajibannya sebagai Suami yang baik**, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Wates.-



6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah **tidak harmonis lagi**, status perkawinan menjadi tidak jelas, perkawinan telah gagal dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam **UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 1** tentang perkawinan yaitu **“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”**;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terpenuhi syarat-syarat perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pada Pasal 19 huruf f yakni antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dikabulkannya gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
8. Bahwa terkait dengan kedua anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni anak yang bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY (17 tahun) dan PEPITA ALEXANDRIA PUAY (11 tahun) yang saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya , **maka Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut menjadi hak pengasuhan Penggugat untuk memelihara dan pendidikannya dengan baik sampai kedua anak tersebut dewasa, dan segala biaya hidup kedua anak tersebut sampai dewasa menjadi Tanggung jawab Tergugat sebagai bapaknya.-**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan, dengan AMAR PUTUSAN ,sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat (PAWITA WAHYUNINGSIH) dengan Tergugat (NUR PATRIA EBENHAEZER PUAY) pada tanggal 3 September 2006 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 3 September 2006 Nomor : 127/Cs B. 1933/2006.-
3. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY lahir di Temanggung 18-12-2006 (umur 17 Tahun) dan anak yang bernama PEPITA ELEXANDRIA PUAY yang lahir Kulon Progo pada Tanggal 8-11-2012 (Umur 11 Tahun) adalah anak kandung sah hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Hak Pengasuhan kedua anak tersebut, yakni ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY dan PEPITA ELEXANDRIA PUAY , diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengasuhnya dan dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi biaya hidup sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.-
5. Menyatakan perkawinan Penggugat (PAWITA WAHYUNINGSIH) dengan Tergugat (NUR PATRIA EBENHAEZER PUAY) pada tanggal 3 September 2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan , Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Nomor : 127/Cs B. 1933/2006 , **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Perceraian nya ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat Tanggal 19 Januari 2024, 7 Februari 2024, 15 Februari 2023, 22 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi yang seharusnya ditempuh oleh para pihak tidak dapat dilakukan, oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada yang akan diperbaiki isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 31 Juli 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 30 Juli 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah tanggal 03 September 2006, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 03 September 2006, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Juli 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Juli 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **P.1** sampai Bukti **P.6**, setelah diteliti, foto copy sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. **Dwi Nurokhimin:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan perkara ini adalah Penggugat ingin agar perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena Tergugat telah selingkuh dan Saksi pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita lain dan saat Saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2006 bertempat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates, Kulonprogo, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan, Anak pertama bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 16 Desember 2006, anak kedua PEPITA ALEXANDRIA PUAY, lahir di kabupaten kulonprogo pada tanggal 08 November 2012;;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalh nafkah Saksi tidak tahu apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak, yang Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa permasalahan ini sudah di musyarahkan keluarga mereka namun tidak ada jalan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2. **Yulivan Adi Surya, S.H.:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama- sama di organisasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan perkara ini adalah Penggugat ingin agar perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena Tergugat telah selingkuh dan Saksi pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita lain dan saat Saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2006 bertempat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates, Kulonprogo, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan, Anak pertama bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY, lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 16 Desember 2006, anak kedua PEPITA ALEXANDRIA PUAY, lahir di kabupaten kulonprogo pada tanggal 08 November 2012;;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah nafkah Saksi tidak tahu apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak, yang Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 127/Cs B. 1933/2006 tertanggal 03 September 2006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan alasan Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangganya, karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang mana berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan mereka melihat Tergugat dengan wanita lain tersebut, Tergugat juga telah meninggalkan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun, bahagia, dan harmonis lagi sehingga Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang benar telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Dwi Nurokhimin** dan Saksi **Yulivan Adi Surya, S.H**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah memang benar telah terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawian sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang mana berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan mereka melihat Tergugat dengan wanita lain tersebut, Tergugat juga telah meninggalkan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun, bahagia, dan harmonis lagi sehingga Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Dwi Nurokhimin** dan Saksi **Yulivan Adi Surya, S.H** yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun kemudian sering terjadi percekcoan/ perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan para Saksi melihat langsung hal tersebut, Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat sejak tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang saat Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipersatukan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional bunyi amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986), kaidah hukum Putusan tersebut sesuai dengan Pasal 34 Ayat 2 dan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat perlu menambahkan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY lahir di Temanggung 18-12-2006 (umur 17 Tahun) dan anak yang bernama PEPITA ELEXANDRIA PUAY yang lahir Kulon Progo pada Tanggal 8-11-2012 (Umur 11 Tahun) **diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung**, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Dwi Nurokhimin** dan Saksi **Yulivan Adi Surya, S.H.** yang mana memberikan keterangan yang sama yaitu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2022 anak-anak ada bersama Penggugat dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak-anak, Hal ini telah menunjukkan bahwa selama ini Penggugat mampu untuk mendidik anaknya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan hak asuh anak yang bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY dan PEPITA ELEXANDRIA PUAY diberikan kepada Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan berada dibawah Penggugat, namun sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Sehubungan dengan itu Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ayah kandungnya secara intensif untuk menjumpai dan memelihara anaknya tersebut sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selain itu Kewajiban orang tua yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*vide* Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan Amar berkaitan dengan kewajiban orang tua yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 3 September 2006 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 3 September 2006 Nomor : 127/Cs B. 1933/2006.- adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama ENVINYATAR GILANG PUTRA PUAY dan PEPITA ELEXANDRIA PUAY;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam point 5 amar putusan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 01 April 2024, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Setyori ni Wulandari, S.H dan Nurrachman Fuadi, S,H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FX. P. Monang J.S, S.H., M.H., Panitera pengganti dan Penggugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FX. P. Monang J.S, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	68.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp	20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		